

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM
PEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA
(Studi Kasus Pengadilan Agama Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahannya Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SITI SABARIAH LUBIS

**NPM : 06 840 0167
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

N A M A : SITI SABARIAH LUBIS
N I M : 06 840 0167
B I D A N G : HUKUM KEPERDATAAN
J U D U L S K R I P S I : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM
PEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Binjai)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH, MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : TAUFIK SIREGAR, SH, M.HUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. KETUA : SUHATRIZAL, SH. MH
2. SEKRETARIS : MUAZZUL, SH, M.HUM
3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH, MS
4. PENGUJI II : TAUFIK SIREGAR, SH, M.HUM

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

**KETUA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM)

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

ABSTRAKSI

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Studi Kasus Pengadilan Agama Binjai)

Oleh :
SITI SABARIAH LUBIS
NPM : 06 840 0167
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Islam tidak mengenal pengangkatan anak, tetapi Islam memandang pemeliharaan anak. Dimensi perkembangan kehidupan selanjutnya perihal pelaksanaan pengangkatan anak memberikan akibat kepada tatanan sebuah keluarga. Rasa kasih sayang yang sedemikian besar antara orang tua dengan anak angkatnya terkadang menerbitkan hak-hak yang saling bertentangan dalam hukum khususnya dalam masalah pewarisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ada tiga penyebab terjadinya saling mewarisi antara seseorang dan orang lainnya yang disepakati ulama fikih, ketiga hal tersebut adalah: "hubungan keturunan (*nasab*) atau hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan semenda (*az-zaujiyyah*) dan memerdekakan hamba (*wala'*).

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Kompilasi Hukum Islam serta apakah anak angkat diperbolehkan mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Kompilasi Hukum Islam.

Untuk membahas permasalahan di atas diadakan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Binjai dengan cara wawancara dan studi kasus.

Dari hasil penelitian tersebut maka diketahui anak angkat tidak memiliki tempat dan kedudukan dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Kompilasi Hukum Islam. Hal ini disebabkan tidak adanya nasab anak angkat kepada orang tuanya, baik itu apabila ditelaah dari hubungan darah, perkawinan maupun sebagai hamba sahaya. Keadaan ini menjelaskan bahwa anak angkat tetap merupakan orang lain dan tidak dapat dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Anak angkat diperbolehkan mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Kompilasi Hukum Islam. Bagian tersebut didapatkan melalui sebab wasiat dan hibah. Banyaknya harta peninggalan yang dapat diberikan orang tua angkat kepada anak angkat dalam bentuk wasiat dan hibah tidak melebihi sepertiga dari seluruh kekayaan orang tua angkat. Apabila lebih dari sepertiga maka dibutuhkan ijin dari para ahli waris dari orang tua angkat tersebut. Dari kasus yang dibahas wasiat tersebut wajib diberikan meskipun tidak dikatakan atau diucapkan, selain itu hak ini bertimbal balik, artinya orang tua angkat boleh memiliki 1/3 dari harta anak angkat atau anak angkat boleh memiliki 1/3 dari harta orang tua angkatnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya (Studi Kasus Pengadilan Agama Binjai)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area ,
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Jurusan Program Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

Dosen Pembimbing I Penulis,

- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
- Bapak Kepala Pengadilan Agama Binjai beserta staff dimana penelitian skripsi ini dilakukan.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2010




SITI SABARIAH LUBIS
NPM : 06 840 0167

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. PENGERTIAN ANAK ANGKAT	10
A. Pengertian anak Menurut Hukum Islam	10
B. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam	13
C. Masalah-Masalah Hukum Yang Berkaitan Dengan Anak Angkat	16
BAB III. WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian Warisan	20
B. Terbukanya Warisan	23

C. Penghalang Warisan	34
BAB IV. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUANYA	41
A. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tuanya Menurut Hukum Islam	41
B. Bentuk Pemberian Orang Tua Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam	44
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	*



BAB I PENDAHULUAN

Pengangkatan anak atau lebih sering disebut dengan adopsi adalah suatu perbuatan hukum mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diangkat disebut anak adopsi. Istilah adopsi dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Dalam praktek pengangkatan anak ada dua hal yang terjadi yaitu: pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, hanya saja anak tersebut diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak dari orang sebagai anak sendiri dan anak tersebut diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan orang tua angkatnya, dan bahkan terkadang saling mewarisi harta peninggalan serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Anak angkat dalam uraian yang pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa mendatang. Anak angkat dalam pengertian selanjutnya terkait dengan masalah hukum, seperti statusnya, akibat hukumnya dan sebagainya. Anak angkat dalam pengertian uni secara hukum telah

lama dikenal dan berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang keperdataan.

Di satu sisi hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif (tata hukum) di Indonesia, yang dalam perwujudannya diupayakan untuk dikodifikasi. Salah satu hasil kodifikasi dan diupayakan untuk mengatur tata tertib masyarakat Islam khususnya dalam masalah keperdataan adalah Kompilasi Hukum Islam. Kodifikasi Hukum Islam mengatur perihal hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan dan lain-lain yang dalam prakteknya juga terdapat perbedaan keadaan berlakunya. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi orang Islam bersifat memaksa, sedangkan berlakunya hukum kewarisan Islam bagi orang Islam tidak bersifat memaksa. Padahal sesungguhnya, dilihat dari sudut pandang ajaran Islam, baik hukum perkawinan maupun kewarisan merupakan hukum yang bersifat memaksa. Artinya hukum yang tidak dapat disimpangi dengan cara apapun.

Terlepas dari uraian di atas maka dalam hukum keluarga, keadaan untuk memperoleh anak selain dengan jalan melahirkan juga dapat dilakukan dengan cara pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam dimensi masyarakat Islam selain menghidupkan keberadaan sebuah keluarga dengan adanya anak (meskipun diangkat) tetapi di lain sisi juga berfungsi sosial khususnya dalam hal mengangkat anak dari keluarga yang kurang mampu atau anak yatim yang tidak mampu.

Dimensi perkembangan kehidupan selanjutnya perihal pelaksanaan pengangkatan anak memberikan akibat kepada tatanan sebuah keluarga. Rasa kasih sayang yang sedemikian besar antara orang tua dengan anak angkatnya terkadang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

menerbitkan hak-hak yang saling bertentangan dalam hukum khususnya dalam masalah pewarisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ada tiga penyebab terjadinya saling mewarisi antara seseorang dan orang lainnya yang disepakati ulama fikih, ketiga hal tersebut adalah: “hubungan keturunan (*nasab*) atau hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan semenda (*az-zaujiyyah*) dan memerdekakan hamba (*wala'*)”¹

Pasal Buku II Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Jadi dengan demikian tidak ada hak mewarisi anak angkat terhadap harta orang tua asuhnya, meskipun semua kasih sayang orang tua angkat sudah tumpah seluruhnya kepada sang anak angkat. Tetapi meskipun demikian anak angkat dalam keluarga islam bukanlah berarti tidak boleh mendapatkan harta dari kedua orang tua angkatnya. Kesempatan tersebut masih terbuka hanya saja dibatasi pada ketentuan-ketentuan hukum yang tidak merugikan hak waris lainnya. Keadaan inilah yang ingin diteliti selanjutnya dalam pembahasan skripsi ini.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada

¹ A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 307.

bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “ **Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya (Studi Kasus Pengadilan Agama Binjai)** ”.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Kedudukan adalah perihal peranan disebabkan jabatan.²
- Anak Angkat menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.
- Dalam diartikan tidak di luar.³
- Pewarisan adalah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hukum pewarisan yaitu himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris beberapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.⁴
- Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya adalah dibahas berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan pelaksanaannya.
- Studi Kasus Pengadilan Agama Binjai adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik

² Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 235.

³ *Ibid*, hal. 91.

⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 9.

penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan dan penelitian akan dilakukan di sekitar kedudukan yang diberikan kepada seorang anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua yang mengangkatnya dengan mengadakan penelitian pada Studi Kasus Pengadilan Agama Binjai.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan pemilihan judul dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Sebagaimana dikemukakan di atas anak adalah merupakan turunan kedua dari orang tuanya. Kedudukan yang sedemikian mengkondisikan bagi anak bahwa ia adalah pewaris langsung terhadap harta kekayaan orang tuanya. Tetapi keadaan tersebut dapat menjadi berbeda apabila anak tersebut adalah anak angkat. Apakah dasar dari terputusnya hubungan antara orang tua dan anak angkat dalam hal pewarisan ini menjadi suatu telaah yang menarik untuk diteliti.
2. Pembahasan ini juga menjadi menarik disebabkan harta warisan adalah merupakan suatu dilematikal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menjadi menarik untuk ditelaah dihubungkan dengan hal-hal yang dapat memisahkan seorang anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya.
3. Kajian ini juga berusaha membahas tentang apakah orang tua dapat memberikan hartanya kepada anak angkat.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Apakah anak angkat diperbolehkan mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Kompilasi Hukum Islam?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian , maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya , walaupun selalu diharapkan terjadi demikian . Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁵

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah :

1. Anak angkat tidak memiliki tempat dan kedudukan dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Kompilasi Hukum Islam. Hal ini

⁵ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU , Medan , 1990 , hlm. 3.

disebabkan tidak adanya nasab anak angkat kepada orang tuanya, baik itu apabila ditelaah dari hubungan darah, perkawinan maupun sebagai hamba sahaya. Keadaan ini menjelaskan bahwa anak angkat tetap merupakan orang lain dan tidak dapat dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya.

2. Anak angkat diperbolehkan mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Kompilasi Hukum Islam. Bagian tersebut didapatkan melalui sebab wasiat dan hibah. Banyaknya harta peninggalan yang dapat diberikan orang tua angkat kepada anak angkat dalam bentuk wasiat dan hibah tidak melebihi sepertiga dari seluruh kekayaan orang tua angkat. Apabila lebih dari sepertiga maka dibutuhkan ijin dari para ahli waris dari orang tua angkat tersebut. Dari kasus yang dibahas wasiat tersebut wajib diberikan meskipun tidak dikatakan atau diucapkan, selain itu hak ini bertimbal balik, artinya orang tua angkat boleh memiliki 1/3 dari harta anak angkat atau anak angkat boleh memiliki 1/3 dari harta orang tua angkatnya.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya dalam hal memandang kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tuanya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

3. Sebagai bahan masukan bagi pihak – pihak tertentu dalam hal memandang kedudukan hukum anak angkat.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan).

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun mass media dan perundang-undangan.

2. Field Research (Penelitian Lapangan).

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada Pengadilan Agama Binjai.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika penulisan.

BAB II. PENGERTIAN ANAK ANGKAT

Dalam bab ini akan dibahas tentang Pengertian anak Menurut Hukum Islam, Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam Masalah-Masalah Hukum Yang Berkaitan Dengan Seseorang Anak Angkat.

BAB III. WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian Warisan, Terbukanya Warisan serta Penghalang Warisan.

BAB IV. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUANYA

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tuanya Menurut Hukum Islam serta Bentuk Pemberian Orang Tua Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGERTIAN ANAK ANGKAT

A. Pengertian anak Menurut Hukum Islam

Anak menurut Kamisa, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : "Anak adalah turunan kedua".⁶

Pengertian di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Hukum Islam sebagai suatu hukum yang menjadi dasar pengaturan bagi masyarakat yang beragama Islam yang bersandar kepada Al-Qur'an, dan Hadist Nabi maka perihal tentang anak ada juga diatur di dalam Hukum Islam.

Para sarjana sepakat termasuk halnya ahli agama yang mengatakan anak sebagai turunan kedua sebagaimana kutipan di atas. Hal ini diperkuat oleh H. Baihaqi

⁶ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit PusKartika, Surabaya, 1997, hal. 10.

yang mengatakan “anak adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibunya”.

Hukum Islam sangat kompleks dan sempurna, karena datangnya dari Allah SWT. Sehingga dengan keadaan demikian pengaturan tentang anak di dalam Hukum Islam banyak diatur. Meskipun pengaturan tentang anak banyak terdapat di dalam Hukum Islam, seperti kewajibannya maupun pemeliharaan, tetapi definisi tentang pengertian anak tidak terdapat di dalam Hukum Islam. Memandang keadaan tersebut, maka menarik pengertian anak dalam Hukum Islam harus melihat pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi tentang anak.

Dalam Hukum Islam, orang belum dewasa dinamakan saqhir atau subhi, sedangkan orang yang sudah dewasa dinamakan baligh. Hukum anak kecil itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa.⁷

Hal di atas sesuai dengan Firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 6 yang terjemahannya “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu, sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas, sudah pandai memelihara harta maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya”.

Jadi untuk melakukan transaksi yang sempurna, haruslah ditunggu sampai anak menjadi dewasa. Dan dewasa disini yang dimaksud cukup umur untuk berketurunan, dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putera, muncul tanda-tanda wanita pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak

⁷ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, Tanpa Tahun, hal. 41.

putera berumur 12 (dua belas tahun) dan anak putri 9 (sembilan) tahun. Maka kalau anak mengatakannya dia sudah dewasa, setelah ia mencapai usia ini, maka keterangannya itu dapat diterima, karena dia sendirilah yang lebih mengerti tentang dewasa atau tidaknya dan biasanya anak-anak tidak mau berdusta dalam persoalan ini.

Kemudian kalau misalnya anak sudah melewati usia ini tetapi belum nampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, maka baik putera maupun puteri, kedua-duanya sama ditunggu sampai mereka berumur 15 tahun. Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hanifah :

Ketentuan di atas diambil dari Hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar, katanya “Saya dihadapkan kepada Rasulullah SAW untuk mendaftar, untuk perang Uhud dan pada waktu itu saya berumur 14 tahun, lalu Beliau tidak memperbolehkan saya ikut. Kemudian saya dihadapkan kepada beliau untuk perang Khandak, sedang saya pada waktu itu berumur 15 tahun maka beliau memperbolehkan saya ikut”.⁸

Jadi peristiwa Abdullah Ibnu Umar ini merupakan alasan bahwa lima belas tahun adalah ukuran umur dewasa, dan ukuran ini sama bagi laki-laki dan wanita, laki-laki dianggap cukup kuat untuk turut berperang.

Dan Abu Hanifah mengambil alasan dari Firman Allah SWT dalam Surah Al An'aam ayat 52 yang terjemahannya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara-cara yang lebih baik, sampai ia dewasa”.

Beliau mengatakan dewasa itu maksudnya dewasa dan matang yaitu pada umur 18 tahun.

⁸ Ibid, hal. 43.

B. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Anak angkat dalam awal pembahasan ini dapat dijelaskan sebagai anak yang diangkat oleh sebuah keluarga. “Pada awalnya di masyarakat jahiliyah, anak angkat itu artinya adalah menghubungkan keturunan seorang anak dengan seorang bapak, baik anak itu sudah diketahui keturunannya atau tidak diketahui. Bapak itu berterus terang mengatakan, bahwa anak itu adalah anak angkatnya, bukan anak kandungnya”.⁹ Cara yang demikian itu sudah berlaku di kalangan masyarakat pada zaman jahiliyah. Anak angkat itu sama derajatnya dengan anak kandung, dan kebiasaan itu tetap berlaku sampai pada masa permulaan Islam, dan baru berakhir setelah turunnya firman Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 4-5 yang terjemahannya :

... dan Allah tidak menjadi anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu yang kamu ucapkan saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama ayah-ayah mereka. Siapa ayah-ayah mereka, maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama, dan budak-budak yang telah kamu merdekakan ... (Q.S. al-Ahzab, 4-5).

Kemudian Islam mengharamkan pengambilan anak angkat itu untuk selamanya, dan membatalkan perbuatan itu, dan juga menghapuskan pengambilan anak angkat itu sebagai salah satu cara untuk menetapkan seorang anak sebagai anak, keturunan dari seorang ayah. Dan pemberian hak anak angkat sebagai hak anak kandung, itu adalah suatu hal yang dusta dan merupakan kebohongan.

Rasulullah sawa, dahulu sudah mengambil anak angkat menurut tradisi

⁹ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Disadur oleh Chadijah Nasution, Bulan Bintang, 2004, hal. 24.

masyarakat pada waktu, itulah Zaid ibn Harisah. Sebelumnya Zaid adalah budak dari Saiyidah Khadijah, isteri Rasulullah saw. Lalu Saiyidah Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah saw, untuk menjadi pelayan pribadi beliau. Kemudian kaum keluarga Zaid datang mencari Zaid, karena rupa-rupanya dia tadinya diculik dan lalu dijual orang. Maka kaum keluarganya datang menghadap Rasulullah saw, dan menceritakan riwayat Zaid, dan bahwa baru pada waktu itulah mereka dapat mengetahui tempat Zaid, setelah tadinya mereka sudah letih mencari Zaid dimana-mana. Mereka menawarkan tebusan kepada Rasulullah saw untuk menebus Zaid, anak mereka itu, menurut tradisi yang berlaku pada waktu itu. Dan mereka mohon, agar supaya kemerdekaan Zain ibn Harisah dikembalikan.

Setelah mendengar permintaan mereka itu, maka Rasulullah saw, dengan murah hati mengatakan bahwa mereka boleh membawa Zaid kembali tanpa tebusan, asalkan Zaid mau. Tetapi Zaid sendiri tidak mau, dan ia lebih mengutamakan tetap tinggal bersama-sama dengan Rasulullah saw, yang dirasakannya

Perihal pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam ada ditemukan pengertiannya tetapi dalam skala yang sedemikian kecil. Meskipun demikian disebabkan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah ketentuan hukum yang dibuat berdasarkan Hukum Islam, maka sumber-sumber lainnya yang termasuk dalam kajian Hukum Islam dapat dijadikan sandaran dalam menarik pengertian tentang anak angkat khususnya dalam kajian Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Perihal definisi tentang anak angkat amatlah sukar ditemukan dalam Hukum Islam, tetapi sebagaimana disebutkan dalam awal pembahasan ini bahwa anak angkat tersebut anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya. “Munculnya istilah anak angkat atau adopsi di Indonesia pada dasarnya berasal dari KUH Perdata Belanda yaitu sebagai upaya untuk melindungi kepentingan anak-anak”.¹⁰ Keadaan ini muncul disebabkan adanya pandangan khususnya terhadap anak bahwa orang tua kandung si anak kurang mampu memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada anaknya, sehingga anak tersebut diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara dan dipenuhi hak-haknya. Sedangkan disisi lain adanya keadaan yang mengakibatkan si anak kehilangan orang tua kandungnya, sehingga diserahkan kepada pihak-pihak yang rela dan sudi memeliharanya. Dalam kajian ini munculnya istilah pengangkatan anak.

Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah *tabanni*, dan dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi tersebut adalah pemalsuan atas realitas konkret.¹¹ Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah seorang anggotanya. Ia bebas saja berdauaan dengan kaum perempuannya, dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya bukanlah

¹⁰ T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Percetakan Mestika, Medan, 1977, h. 356.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Penterjemah Wahid Ahmadi dkk, Intermedia, Solo, 2003, h. 314.

ibunya, demikian pula dengan putri, saudara perempuan, bibi dan seterusnya. Mereka semua adalah *ajnabi* (orang lain) baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat dengan anak aku-akuan”.¹²

Keterangan di atas menjelaskan bahwa adopsi atau pengangkatan anak tidak mendapatkan tempat apalagi pengertian dalam Hukum Islam. Sebagaimana Islam mengharamkan ayah mengingkari nasab anaknya tanpa alasan yang benar, ia juga mengharamkan anak menisbatkan dirinya kepada yang bukan nasabnya, atau dipanggil dengan nama yang dinisbatkan kepada selain ibunya sendiri.

C. Masalah-Masalah Hukum Yang Berkaitan Dengan Anak Angkat

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit mengatur perihal pengangkatan anak dan juga pengertian anak angkat. Untuk mengetahui pengaturan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam maka dapat dilihat kaedah-kaedah mendasar lainnya dalam Hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Anak angkat dalam awal pembahasan ini dapat dijelaskan sebagai anak yang diangkat oleh sebuah keluarga. “Pada awalnya di masyarakat jahiliyah, anak angkat itu artinya adalah menghubungkan keturunan seorang anak dengan seorang Ibu, baik anak itu sudah diketahui keturunannya atau tidak diketahui. Ibu itu berterus terang

¹² *Ibid.*, h. 315.

mengatakan, bahwa anak itu adalah anak angkatnya, bukan anak kandungnya".¹³ Cara yang demikian itu sudah berlaku di kalangan masyarakat pada zaman jahiliyah. Anak angkat itu sama derajatnya dengan anak kandung, dan kebiasaan itu tetap berlaku sampai pada masa permulaan Islam, dan baru berakhir setelah turunnya firman Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 4-5 yang terjemahannya :

... dan Allah tidak menjadi anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu yang kamu ucapkan saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama ayah-ayah mereka. Siapa ayah-ayah mereka, maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama, dan budak-budak yang telah kamu merdekakan ... (Q.S. al-Ahzab, 4-5).

Kemudian Islam mengharamkan pengambilan anak angkat itu untuk selamanya, dan membatalkan perbuatan itu, dan juga menghapuskan pengambilan anak angkat itu sebagai salah satu cara untuk menetapkan seorang anak sebagai anak, keturunan dari seorang ayah. Dan pemberian hak anak angkat sebagai hak anak kandung, itu adalah suatu hal yang dusta dan merupakan kebohongan.

Rasulullah saw, dahulu sudah mengambil anak angkat menurut tradisi masyarakat pada waktu, itulah Zaid ibn Harisah. Sebelumnya Zaid adalah budak dari Saiyidah Khadijah, isteri Rasulullah saw. Lalu Saiyidah Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah saw, untuk menjadi pelayan pribadi beliau. Kemudian kaum keluarga Zaid datang mencari Zaid, karena rupa-rupanya dia tadinya diculik dan lalu dijual orang. Maka kaum keluarganya datang menghadap Rasulullah saw, dan

¹³ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Disadur oleh Chadijah Nasution, Bulan Bintang, 2004, h. 24.

menceritakan riwayat Zaid, dan bahwa baru pada waktu itulah mereka dapat mengetahui tempat Zaid. setelah tadinya mereka sudah letih mencari Zaid dimana-mana. Mereka menawarkan tebusan kepada Rasulullah saw untuk menebus Zaid, anak mereka itu, menurut tradisi yang berlaku pada waktu itu. Dan mereka mohon, agar supaya kemerdekaan Zain ibn Harisah dikembalikan.

Setelah mendengar permintaan mereka itu, maka Rasulullah saw, dengan murah hati mengatakan bahwa mereka boleh membawa Zaid kembali tanpa tebusan, asalkan Zaid mau. Tetapi Zaid sendiri tidak mau, dan ia lebih mengutamakan tetap tinggal bersama-sama dengan Rasulullah saw, yang dirasakannya bersifat kasih dan sayang kepadanya. Lalu Rasulullah saw, memerdekakan Zaid, dan mengambil Zaid sebagai anak angkat beliau. Dan hal ini terjadi sebelum Rasulullah saw diangkat menjadi Nabi. Akibatnya sebagaimana biasanya, Zaid dimasukkan sebagai seorang anggota suku bangsa Quraisi, dan dipanggil dengan nama Zaid ibn Muhammad. Dan setelah dewasa ia menikah dengan Zainab binti Umaimah. Sedang Umaimah adalah kakak perempuan dari ayah Rasulullah saw. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an yang membatalkan keturunan anak angkat itu, dan melarang pengambilan anak angkat yang diberi status yang sama dengan anak kandung. Hal itu menyebabkan Zainab membuat susah hati Zaid, karena ia menonjolkan perbedaan keturunannya dan keturunan Zaid. Lalu Zaid ingin menceraikan Zainab, tetapi dilarang oleh Rasulullah saw. Dan beliau bersabda "peliharalah isterimu, jangan ceraikan, dan bertakwalah engkau kepada Allah".

Tetapi takdir Ilahi memisahkan Zaid dan Zainab. Dan Rasulullah diperintahkan supaya menikahi Zainab setelah diceraikan Zaid, seperti diterangkan di dalam Qur'an yang terjemahannya :

“Agar supaya tidak ada keberatan bagi kaum muslimin untuk menikahi bekas isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya kepada isterinya itu. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”. (Q.S. al-Ahzab, 37).

Dan Allah SWT menghapuskan status Zaid sebagai anak dari Rasulullah saw, yaitu dengan turunnya ayat Qur'an yang terjemahannya “Muhammad itu sekali-kali bukanlah ayah dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. al-Ahzab, 40).

Dan setelah terjadinya peristiwa itu maka tidak ada lagi tempat untuk mengambil anak angkat di dalam syariat Islam. Dan hal ini bukanlah Islam agama yang pertama sekali membatalkan pengambilan anak angkat itu, tetapi Islam hanyalah mengatakan apa yang dahulu telah ditetapkan dalam agama-agama yang mendahuluinya”.

BAB III

WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Warisan

Warisan berasal dari kata waris, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu : warits, yang dalam bahasa Indonesia berarti ahli waris, yaitu orang yang berhak mewaris ; dan pihak lain ada yang menamakannya “ Hukum Waris”, “Hukum Pusaka” dan lain-lain.¹⁴

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai “ suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima, tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya”.¹⁵

Definisi tersebut menekankan segi , orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris.

Definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Muhammad Asy-Syarbini, yakni : “ Ilmu fiqhi yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka “.¹⁶

¹⁴ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1982, hlm. 29.

¹⁵ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1.

¹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Alma'arif, Jakarta, 1981, hlm. 3.

Definisi di atas menekankan bahwa pembagian warisan, cara penghitungan dan ahli waris. Karenanya adalah ahli waris dzul faraid. sehingga penghitungan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum kewarisan Islam mempunyai tingkat kerumitan tersendiri, maka definisi di atas menekankan cara penghitungan warisan tersebut.

Kutipan-kutipan di atas merupakan rumusan-rumusan yang diberikan oleh para ahli agama tentang pengertian warisan, sebenarnya masih banyak lagi pendapat - pendapat para ahli agama mengenai warisan ini, walaupun berbeda-beda bunyinya, namun mempunyai maksud yang sama, yaitu : tentang cara peralihan atau penguasaan suatu harta benda (pusaka) yang ditinggalkan.

Menurut sistem hukum Islam yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Karenanya harta yang diterima oleh para ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

Sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral. Hal tersebut dikemukakannya atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an antara lain seperti yang tercantum masing-masing dalam ayat 7,8,11, 12, 33 dan ayat 176 surat An-Nisa (Q.S.IV), serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al'Quran yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral, beliau menemukan beberapa hal yang baru

yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu :

1. anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan mati punah,
2. Jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya-tidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
3. Bahwa suami isteri saling mewarisi, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. Pada dasarnya sebelum Islam dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris, yaitu :

1. Anggota keluarga yang berhak mewarisi pertama adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut asobah,

2. Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak mempunyai hak waris.
3. Keturunan, yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewaris dari pada leluhur pewaris, yaitu ayah, kakak, maupun buyutnya.

Setelah Islam datang maka Al-Qur'an membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiga prinsip di atas sehingga pokok-pokok hukum waris Islam dalam Al-Qur'an sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisa ayat-ayat tersebut di atas.

B. Terbukanya Warisan

Ada tiga hal yang utama terbukanya suatu pewarisan yaitu :

1. Adanya pewaris
2. Adanya Harta warisan
3. Adanya Ahli waris.¹⁷

Pewaris (*al-muwaris*) merupakan istilah untuk menyebut tentang orang yang meninggal, baik meninggalnya secara hakiki, berdasarkan putusan pengadilan (hukmy) ataupun berdasar sangkaan ahli (*taqdiry*) dengan meninggalkan harta peninggalan (tirkah) dan atau harta waris serta adanya ahli waris.

Harta Waris (*al-Mauruts*) adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penuaian wasiat harta jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berutang

¹⁷ Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1997, hlm. 33.

kepada orang lain sejumlah harta.

Ahli Waris (*al-Warits*) secara definitif dapat dijabarkan dengan pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya.

Keberadaan tentang pewaris, harta waris dan ahli waris oleh ulama *faradiyun* dianggap sebagai lingkaran kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental (rukun) terjadinya kewarisan.

Kematian seseorang dianggap sebagai sebab masa berlakunya hukum kewarisan seseorang jika ia meninggalkan sejumlah harta miliknya dan memiliki ahli waris. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh para ulama dan menjadi ketentuan yang membedakan dengan hukum seperti doktrin hukum wakaf dan hibah yang hanya terjadi ketika seseorang hidup dalam rangka transaksi amal kebajikan keagamaan. Sedangkan wasiat walaupun masa berlakunya terjadi setelah kematian seseorang jika ia telah berwasiat tetapi ia juga bersyarat dengan adanya penunjukan wasiat ketika hidupnya. Jadi transaksi amal kebajikan keagamaan ini juga dianggap merupakan peristiwa hidup seseorang yang manfaatnya terjadi setelah kematiannya. Maka perkara waris terjadi secara langsung sebagai perpindahan harta seseorang yang meninggal dengan meninggal harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya tanpa adanya penunjukan sebelumnya ketika ia hidup dan tanpa adanya upaya transaksi amal tertentu kepada orang lain sebagai perwujudan kehendaknya ataupun adanya kehendak orang lain. Hal ini merupakan titik temu sehingga perkara waris dianggap sebagai

perkara ijbari, tanpa kehendak siapapun, hukum kewarisan berlaku setelah seseorang meninggal dunia jika ia meninggalkan harta (*tirkah*) dan ada yang berhak menerimanya.

Para ulama *faradiyahun* merincikan tentang kematian seseorang sehingga mengakibatkan terjadinya waris dengan peristiwa kematian yang bersifat hakiki, hukmy dan taqdiry.¹⁸

Mati hakiki dapat dipahami sebagai kematian yang terjadi dengan segala sebab yang mengakibatkan ia mati sebagai orang yang pernah hidup. Kematian disini dianggap hal biasa dan pasti dialami oleh setiap orang. Istilah hakiki hanya menunjuk kepada pengertian bahwa kematian orang tersebut dapat dibuktikan secara nyata, dapat disaksikan secara faktual dengan segala ciri indikasi keadaan orang yang telah mati. Sedangkan segala sebab yang mengakibatkan ia mati tidaklah menjadi maksud dari istilah hakiki yang memfaktakan keberadaan seseorang apa adanya tanpa memperhatikan latar sebab kematiannya.

Mati Hukmy merupakan kematian yang dipersangkakan secara yuridis oleh suatu lembaga hukum legal yang memintakan keputusan hukum. Istilah hukmy hanya menunjuk sebagai hasil ketetapan keputusan lembaga hukum legal, yang diminta untuk menilai tentang keberadaan seseorang. Boleh jadi orang yang menjadi obyek penilaian tidak benar-benar mati tetapi memiliki fakta yuridis berdasar penilaian para hakim suatu lembaga hukum legal yang dalam konteks sekarang seperti di Indonesia

¹⁸ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 23.



adalah pengadilan Agama.

Selain istilah harta waris (*al-Mauruts*), di kalangan ulama faradiyun juga dikenal istilah lain yang mempunyai pengertian tersendiri dengan sebutan harta peninggalan (*tirkah*) yakni sejumlah harta orang yang meninggal dunia secara keseluruhan sebelum diambil untuk biaya-biaya perawatan sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian hutang-hutang dan pembayaran wasiat. Harta tersebut masih tercampur dengan berbagai hak-hak lain. Dengan kata lain jika disebut tentang harta waris maka harta tersebut diambil dari *tirkah* setelah diambil berbagai hak yang terkait dengan penunaian peraturan keagamaan.

Apa yang dimaksud dengan harta dapat dimengertikan dengan sekumpulan benda yang berujud seperti barang-barang berharga bernilai dan benda-benda tidak berwujud seperti berbagai macam hak. Benda-benda yang berujud tersebut seperti barang bernilai dapat berupa benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang, denda. Sedangkan benda tak berwujud seperti bermacam hak dapat berupa hak kebendaan, hak monopoli untuk menggunakan sesuatu, hak menarik hasil dari suatu pertanian perkebunan dan hak yang bukan kebendaan yakni hak pilih dan hak *syuf'ah*, hak memberli kembali terhadap sesuatu benda.

Perlu diketahui bahwa dari sekian banyak permasalahan hukum yang diuraikan di dalam al-Qur'an hanya permasalahan aturan pembagian harta warisanlah yang paling tuntas diuraikan untuk itu dapat diperhatikan ayat-ayat berikut ini :

Syrat 4 ayat 7 :

Bagi laki-laki hak bagian peninggalan kedua orang tua dan kerabat dan bagi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

perempuan hak bagian peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, sedikit ataupun banyak (peninggalan itu) hak bagian yang ditentukan.

Adapun yang menjadi penyebab turunnya ayat ini, bahwa pada waktu itu (empat belas abad yang lalu) terutama sekali di jazirah Arab bahwa yang menjadi ahli waris itu hanyalah sebatas laki-laki yang sanggup berperang dan mampu mendapatkan harta rampasan pada waktu peperangan, di luar itu (Anak laki-laki yang belum sanggup berperang dan anak wanita, walaupun mereka anak yatim) tidak dapat memperoleh harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya.

Kemudian dengan turunnya ayat ini, pada waktu itu dirasakan sebagai keganjilan dalam masyarakat, karena dengan ayat tersebut terjadi perubahan struktur lembaga hukum kewarisan yang ada, dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu sama-sama menjadi ahli waris dari orang tuanya tanpa membedakan apakah dia cakap berperang atau tidak.

Sejarah turunnya ayat ini menurut riwayat erat kaitannya dengan kasus yang menimpa seorang sahabat yang bernama Aws bin Shaamit al-Anshaary. Dia mempunyai seorang isteri bernama Ummu Kahlah dan tiga orang anak perempuan. Pada waktu Aws meninggal seluruh harta peninggalannya diambil alih oleh dua orang saudara laki-laki sedatuknya (Anak paman) yang bernama Suwaidum dan Arfathah sesuai dengan kelaziman ketika itu, mantan isteri Aws Fadhiih. Kemudian Rasulullah saw, memanggil kedua orang saudara laki-laki sedatuk Aws yang telah mengambil alih harta Aws tersebut, dan pada waktu itu turunlah ayat tersebut.

Surat 4 ayat 8 :

Tetapi bila waktu pembagian hadir kaum kerabat (yang tidak punya hak warisan), anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka sebagian (warisan itu), dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang pantas.

Surat 4 ayat 9 :

Hendaklah takut (kepada Allah) orang yang bila (wafat dan) meninggalkan keturunan tiada berdaya, khawatir akan nasib mereka, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan mengatakan kata-kata yang benar.

Surat 4 ayat 10 :

Sungguh, orang yang memakan harta anak yatim dengan sewenang-wenang, hanya (laksana) memasukkan api ke dalam perutnya, dan mereka akan dibakar dalam api menyala.

Surat 4 ayat 11 :

Allah memerintahkan kepada kamu mengenai anak-anakmu. Bagian untuk laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Maka jika yang ada hanya perempuan, dua orang atau lebih, bagiannya dua pertiga peninggalan, dan jika hanya seorang, bagiannya separo. Dan bagi ayah bunda (orang yang meninggal), masing-masing dari keduanya seperenam peninggalan. Jika ia meninggalkan anak. Jika ia tiada beranak, dan pewarisnya (hanya) ayah bendanya, maka ibunya mendapat sepertiga : jika meninggalkan saudara-saudara (laki-laki atau perempuan), maka bagi ibunya seperenam. (semuanya itu) sesudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya atau (sesudah dibayarkan) utangnya, orang tuamu dan putra-putramu, tiada kamu tahu siapa di antara

mereka yang paling dekat kepadamu dalam kemanfaatan. (Ini adalah) bagian-bagian yang ditetapkan Allah, Sungguh, Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana.

Menurut riwayat turunnya ayat ini berkaitan dengan kasus yang menimpa Sa'ad bin Rabi' pada waktu Perang Uhud, yang mana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Jabir menyatakan sebab-sebab turunnya ayat ini (begitu juga ayat 12) yang mana dikemukakan bahwa Jabir berkata “ Datang janda Sa'ad bin Rabi' kepada Rasulullah saw, dan berkata, YA Rasulullah. Ini ada dua orang anak perempuan Sa'ad dengan saya, bapak keduanya (Sa'ad) telah mati syahid ketika ikut berperang dengan engkau di medan pertempuran Uhud. Paman keduanya (saudara laki-laki kandung Sa'ad) telah mengambil harta bendanya dan tidak disisihkan sedikitpun, sedangkan keduanya tidak dapat dikawinkan kecuali mereka mempunyai harta. Lalu Rasul berkata : Allah akan memberi ketentuan mengenai hal ini. Maka kemudian turunlah ayat tersebut. Lalu Rasul mengirim utusan untuk memanggil kedua orang tua tersebut (saudara laki-laki kandung Sa'ad), dan sesudah menghadap Rasul, lalu Rasul memerintahkan agar kepada kedua orang anak perempuan Sa'ad diberikan $\frac{2}{3}$ harta peninggalan dan ibunya mendapat $\frac{1}{8}$ harta peninggalan dan sisanya ambillah olehmu. (Al-Maraaghy, juz 4 halaman 195).

Perihal harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah “sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan,

serta hak-hak yang bukan hak kebendaan¹⁹.

Dari definisi tersebut di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari :

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (juga termasuk diyah wajibah/denda wajib, uang pengganti qishas).

2. Hak-hak kebendaan.

Yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini, seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain-lain.

3. Hak-hak yang bukan kebendaan.

Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak khiyarm hak syuf'ah (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan dan lain-lain).

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayat, yang terdiri harta :

1. Zakat atas harta peninggalan.

Yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayat, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal maka untuk itu zakat tersebut harus dibayar dari

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 47.

harta peninggalannya tersebut, seperti zakat pertanian dan zakat harta.

2. Biaya pemeliharaan mayat.

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan si mayat adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan penguburan.

3. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman).

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut : “ jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya itu dilunasi “.

4. Wasiat.

Yang dimaksud dengan wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga ($1/3$) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya berbunyi sebagai berikut “ (Kamu berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain “.

Setelah dikeluarkan apa yang dikemukakan pada point 1 dan 2, 3, dan 4 barulah harta tersebut berbentuk harta warisan, dan selanjutnya harta inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan.

Untuk lebih memperluas wawasan, berikut ini dikonstatir beberapa rumusan yang berkaitan dengan harta warisan ini menurut beberapa pendapat :

1. Menurut kalangan fuqaha hanafiyah.

Pendapat yang termasyhur dari kalangan fuqaha Hanafiyah (Ahli-ahli hukum Mazhab Hanafi) mengemukakan bahwa harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain (dengan pihak ketiga).

2. Menurut Ibnu Hazm.

Ahli hukum Islam Ibnu Hzm berpendapat bahwa harta peninggalan yang harus dipusakakan itu ialah berupa harta benda semata, sedang yang berupa hak-hak tidak dapat dipusakan, kecuali, kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.

3. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah.

Menurut pendapat ulama-ulama ini yang dimaksud dengan harta peninggalan itu adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan.

4. Menurut Undang-Undang Hukum Waris Mesir.

Kitab Undang-Undang Hukum Waris Mesir menetapkan pengertian tirkah atau harta peninggalan tersebut adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati yang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berpautan dengan hak orang lain, biaya-biaya perawatan, pelunasan-pelunasan utang baik utang 'ainiyah maupun mutlaqah, sisa yang diwasiatkan dan diterimakan kepada ahli waris.

5. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia menyangkut harta peninggalan dan

harta warisan ini dapat dijumpai dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan pada Bab I tentang ketentuan Umum point d dan e yang mengemukakan sebagai berikut:

- a. Point d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- b. Point e, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan pewaris, selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhis), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Menyangkut harta bawaan dan harta bersama yang dikemukakan pada point e dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Harta bawaan.

Yang dimaksud dengan harta bawaan dalam Buku I tentang Perkawinan Bab XIII Pasal 87 ayat (1) dikemukakan sebagai berikut : “ Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain “.

Yang termasuk dalam kategori harta bawaan ini seperti :

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan,
 - b. Hadiah khusus,
 - c. Warisan dan lain-lain.
- Harta bersama.

Yang dimaksud dengan harta bersama ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam buku I Pasal 91 dikemukakan sebagai berikut :

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud,
- (2) Harta bersama berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga,
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban bersama,
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

C. Penghalang Warisan

Dalam Hukum Islam adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan :

1. Karena halangan kewarisan, dan
2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab.²⁰

ad. 1. Halangan kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang

²⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 53.

ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah disebabkan :

a. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

Ketentuan ini didasarkan kepada Hadist Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa : “ seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya “. ²¹

Hadis ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum, yaitu ketentuan Al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti :
 - Pembunuhan di medan perang,
 - Melaksanakan hukuman mati
 - Membela jiwa, harta dan kehormatan.
- 2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti :
 - Pembunuhan

²¹ Ibid, hlm. 54.

- Pembunuhan yang tidak disengaja.²²

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'i bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan,
- 2) Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja.
- 3) Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat.
- 4) Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi qishas, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku padanya qishas (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau dalam keadaan terpaksa) tidak menghalangi kewarisan.
- 5) Ulama Syi'ah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja. Serta pembunuhan secara hak tidak menghalangi kewarisan.
- 6) Kelompok Khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan baik dengan hak atau dengan tidak berhak tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan. (alasan mereka perihal kewarisan sudah ada ketentuannya dalam

²² Ibid, hlm. 55

Al-Qur'an dan hadis tersebut tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya keberlakuan ayat-ayat Al-Qur'an).

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan :

- 1) Pembunuhan itu memurus hubungan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
- 2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- 3) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

b. Karena Perbedaan / berlainan agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang Muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.

Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadis dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut : “ Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang Muslim

“ (Al-Bukhari, hlm. 181).²³

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non-muslim).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Buku II Bab II, Pasal 173 menyebutkan bahwa terhalangnya seorang ahli waris untuk mewarisi kerabatnya adalah apabila dengan putusnya hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat.

Mengenai budak, para ulama sepakat tidak berlakunya waris-mewarisi kepada ahli warisnya, Allah telah membuat perumpamaan tentang seorang budak yang tidak dapat bertindak (hukum) terhadap sesuatupun (QS. (16) al-Nahal : 75). Dengan demikian, seorang budak adalah dalam status milik tuannya sehingga ia tak dapat mewarisi dan diwarisi. Oleh para ahli warisnya karena ia tidak mempunyai harta dan hak atas orang lain.

ad. 2. Kelompok Keutamaan dan Hijab

²³ Ibid, hlm. 57.

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).

Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

“ Dan orang yang kemudian beriman, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, mereka pun masuk golonganmu, tetapi orang yang bertalian kerabat, lebih berhak yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam Kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu “. ²⁴

Namun demikian perlu dicatat bahwa penentuan kelompok keutamaan dalam hukum waris Islam lebih dominan ditentukan oleh “ jarak hubungan “ ketimbang “ garis hubungan “ kekerabatan, dan oleh karena itu pula seorang keturunan ke bawah (seperti anak dari si mati) tidaklah lebih utama dibandingkan dengan seseorang garis ke atas (seperti ayah dari si mati), sebab kedua mereka (garis ke bawah dan garis ke

²⁴ H.B. Jassin, *Bacaan Mulia*, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm. 75.

atas) mempunyai jarak yang sama dengan si mati, hal ini didasarkan kepada ketentuan ketentuan AL-Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

“ ... orang tuamu dan putra-putramu, tiada kamu tahu siapa di antara mereka yang paling dekat kepadamu dalam kemanfaatan, (ini adalah) bagian-bagian yang ditetapkan Allah, sungguh Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana “. ²⁵

Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terhalang atau terhibab) oleh ahli waris yang lain, dengan demikian di dalam hukum waris Islam dikenallah, lembaga hibab.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa lembaga hibab ini adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk menjadi ahli waris, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama daripadanya.

²⁵ Ibid, hlm. 103.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Anak angkat tidak memiliki tempat dan kedudukan dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Kompilasi Hukum Islam. Hal ini disebabkan tidak adanya nasab anak angkat kepada orang tuanya, baik itu apabila ditelaah dari hubungan darah, perkawinan maupun sebagai hamba sahaya. Keadaan ini menjelaskan bahwa anak angkat tetap merupakan orang lain dan tidak dapat dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya..
2. Bentuk pemberian orang tua yang diperbolehkan kepada anak angkat menurut Hukum Islam dikenal dengan sebutan hibah. Hanya saja dalam Hukum Islam pemberian hibah tersebut dibatasi jumlah serta waktu pemberian hibah itu sendiri.

B. Saran

1. Meskipun pengangkatan anak tidak mendudukan anak angkat menjadi pewaris orang tua angkatnya, tetapi hendaknya orang tua tetap memberikan kasih dan sayangnya kepada anak angkat.

2. Kepada anak angkat meskipun ia tidak mewarisi kekayaan orang tua angkatnya, hendaknya anak angkat mampu dan tetap memberikan bhaktinya kepada orang tua angkatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, Tanpa Tahun.
- Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Alma'arif, Jakarta, 1981.
- H.B. Jassin, *Bacaan Mulia*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1982.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit PusKartika, Surabaya, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Moh. Rifa'I, dkk, *Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang, 1978.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978.
-, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1997.

- T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Percetakan Mestika, Medan, 1977.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Penterjemah Wahid Ahmadi dkk, Intermedia, Solo, 2003.
- Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Disadur oleh Chadijah Nasutiön, Bulan Bintang, 2004.

